



PENETAPAN

Nomor 732/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

YOLENTA ROUK, Tempat/Tanggal Lahir: Atambua, 6 Juli 1973, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 51 Tahun, NIK: 5371024607770002, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Oebon 1, RT.022/RW.009, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 732/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 01 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 732/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 01 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 732/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 01 November 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Dengan ini mengajukan permohonan untuk mewakili anak yang belum dewasa ikut mengetahui/menyetujui peralihan/balik nama warisan sebidang tanah dengan sertifikat atas nama Yolenta Rouk, Queenzha Urel Shivana Sia, Putri Yosefa Sia Dan Hizkia Imanuel Sia, sebidang tanah:
Sertifikat Hak milik Nomor 02992, Luas 2.209 M² (dua ribu dua ratus sembilan meter persegi), yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang Kecamatan Maulafa, Desa/Kelurahan Sikumana, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Waris Nomor: KEL.SKM.593.3/02/IV/2024 tanggal 25 April 2024, menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atas nama Yolenta Rouk, Queenzha Urel Shivana Sia, Putri Yosefa Sia
Dan Hizkia Imanuel Sia.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon, telah melangsungkan perkawinan secara SAH di Kabupaten Kupang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 869.0041626 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai Lima Orang anak yaitu:

- Glory Getsemani Sia, Lahir di Kupang pada tanggal 8 Maret 2003;
- Hendra Saputra Sia, Lahir di Kupang pada tanggal 3 Mei 2005;
- Putri Yosefa Sia, Lahir di Kupang pada tanggal 9 Juni 2007;
- Queenzha U. Shivana Sia, Lahir di Kupang pada tanggal 2 November 2010;
- Hizkia Imanuel Sia, Lahir di Kupang pada tanggal 30 Mei 2013;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk menetapkan pemohon sebagai Wali dari 3 (tiga) anak Pemohon yang masih dibawah umur (belum cakap hukum);

Kiranya berkenan memeriksa berkas Permohonan Pemohon serta dapat memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya dipersidangan, yang selanjutnya dapat memberikan penetapan yang namanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan permohonan pemohon sebagai WALI dari 3 (tiga) anak pemohon yang belum dewasa (belum cukup umur) yaitu:
 - Putri Yosefa Sia, Lahir di Kupang pada tanggal 9 Juni 2007;
 - Queenzha U. Shivana Sia, Lahir di Kupang pada tanggal 2 November 2010;
 - Hizkia Imanuel Sia, Lahir di Kupang pada tanggal 30 Mei 2013;
3. Pemohon mewakili 3 (tiga) anak pemohon yang belum dewasa (belum cukup umur) ikut menyetujui menandatangani dokumen-dokumen Peralihan Warisan berupa sebidang tanah yaitu:

Sertifikat Hak milik Nomor 02992, Luas 2.209 M² (dua ribu dua ratus sembilan meter persegi), yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang Kecamatan Maulafa, Desa/Kelurahan Sikumana, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Waris Nomor: KEL.SKM.593.3/02/IV/2024 tanggal 25 April 2024, menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama Yolenta Rouk, Queenzha Urel Shivana Sia, Putri Yosefa Sia Dan Hizkia Imanuel Sia.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat permohonannya (terlampir);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang NIK: 5371024607770002 atas nama Yolenta Rouk, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5371021704230014 atas nama Kepala Keluarga: Yolenta Rouk, tertanggal 10 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-06062017-0003, tertanggal 06 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-17042023-0017, tertanggal 17 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang NIK: 5371024803030002 atas nama Glory Getsemani Sia, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2227/DTL/DKPS.KK/2009 atas nama Glory Getsemani Sia, tertanggal 08 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang NIK: 5371022105050004 atas nama Hendra Saputra Sia, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2228/DTL/DKPS.KK/2009 atas nama Hendra Saputra Sia, tertanggal 08 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-14062017-0005 atas nama Putri Yosefa Sia, tertanggal 14 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-14062017-0006 atas nama Queenzha Urel Shivana Sia, tertanggal 14 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-14062017-0007 atas nama Hizkia Imanuel Sia, tertanggal 14 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik NIB: 24.13.000000655.0, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2024 atas nama Samuel Sia, selanjutnya diberi tanda P-13;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8 dan P-13 yang disesuaikan dengan fotokopiannya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Daniel Dea dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Sepupu dari Suaminya Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kupang untuk perwalian guna untuk menjual tanah dari suaminya atas nama Samuel Sia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan Samuel Sia dan dari perkawinan tersebut mereka memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu Glory Getsemani Sia, Hendra Saputra Sia, Putri Yosefa Sia, Queenzha Urel Shivana Sia dan Hizkia Imanuel Sia;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Glory Getsemani Sia dan Hendra Saputra Sia sudah besar dan sudah dewasa;
- Bahwa untuk anak Pemohon yang bernama Putri Yosefa Sia saat ini berumur 17 tahun dan sudah Kelas 3 SMA, Queenzha Urel Shivana Sia saat ini berumur 14 tahun dan sekolah di SMP, dan Hizkia Imanuel Sia saat ini berumur 11 tahun dan sekolah di SD;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Samuel Sia telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 16 April 2023 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum meninggal dunia Suami Pemohon mempunyai warisan berupa tanah yang diatasnya dibuat usaha batu batako dan hendak dijual oleh Pemohon;
- Bahwa selain tanah yang hendak dijual itu Pemohon masih memiliki tanah yang lainnya;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Huberta Messah dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Sepupu dari Suaminya Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kupang untuk perwalian guna untuk menjual tanah dari suaminya atas nama Samuel Sia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan Samuel Sia dan dari perkawinan tersebut mereka memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu Glory Getsemani Sia, Hendra Saputra Sia, Putri Yosefa Sia, Queenzha Urel Shivana Sia dan Hizkia Imanuel Sia;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Glory Getsemani Sia dan Hendra Saputra Sia sudah besar dan sudah dewasa;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk anak Pemohon yang bernama Putri Yosefa Sia saat ini berumur 17 tahun dan sudah Kelas 3 SMA, Queenzha Urel Shivana Sia saat ini berumur 14 tahun dan sekolah di SMP, dan Hizkia Imanuel Sia saat ini berumur 11 tahun dan sekolah di SD;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Samuel Sia telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 16 April 2023 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum meninggal dunia Suami Pemohon mempunyai warisan berupa tanah yang diatasnya dibuat usaha batu batako dan hendak dijual oleh Pemohon;
- Bahwa selain tanah yang hendak dijual itu Pemohon masih memiliki tanah yang lainnya;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Daniel Dea dan Huberta Messah;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan dalam ayat (2) mengatur orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Selanjutnya Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan pengertian orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon adalah Istri sah dari almarhum Samuel Sia (*vide* bukti surat P-3) dan Ibu Kandung dari anak-anak yang bernama Glory Getsemani Sia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun, Hendra Saputra Sia yang berumur 19 (sembilan belas) tahun, Putri Yosefa Sia yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, Queenzha Urel Shivana Sia yang berumur 14 (empat belas) tahun dan Hizkia Imanuel Sia yang berumur 11 (sebelas) tahun (*vide* bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11);

Menimbang, bahwa almarhum Samuel Sia telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 16 April 2023 (*vide* bukti surat P-4), dan selama menikah dengan Pemohon, Suami Pemohon memiliki sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 02992 atas nama pemegang hak Yolenta Rouk, Putri Yosefa Sia, Queenzha Urel Shivana Sia dan Hizkia Imanuel Sia (*vide* bukti surat P-12);

Menimbang, bahwa oleh karena ada kebutuhan dari Pemohon untuk anak-anak yang memerlukan biaya tambahan untuk pendidikan anak-anaknya sehingga berkehendak untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 02992 dan berdasarkan fakta di persidangan dimana Pemohon memiliki rumah dan tanah selain untuk yang dijual, maka terhadap petitum angka 2 dan angka 3 yang merupakan suatu kesatuan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak Putri Yosefa Sia, Queenzha Urel Shivana Sia dan Hizkia Imanuel Sia untuk mengurus Akta Jual Beli atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 02992 karena berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang Undang Perdata, Pemohon adalah orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Ibu Kandung bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang belum dewasa (belum cukup umur), yaitu Putri Yosefa

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sia, Queenzha Urel Shivana Sia dan Hizkia Imanuel Sia, dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli atas sebidang tanah yaitu:

Sertifikat Hak Milik Nomor: 02992, luas 2.209 Meter persegi (dua ribu dua ratus sembilan meter persegi), yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Maulafa, Kelurahan Sikumana, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Waris Nomor: KEL.SKM.593.3/02/IV/2024 tanggal 25 April 2024, menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama Yolenta Rouk, Queenzha Urel Shivana Sia, Putri Yosefa Sia dan Hizkia Imanuel Sia;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 732/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 01 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Mira Surahman, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mira Surahman, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
- Biaya PNBP panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya materai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)